

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266

Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 13 Tahun 2019

Tentang

TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR HIDUP UNTUK ORANG LAIN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal dan keturunan yang merupakan bagian dari tujuan diturunkannya syariat (*maqashid as-syari'ah*), maka dianjurkan untuk menjaga dan memelihara kesehatan;
- b. bahwa saat ini ditemukan penyakit yang secara medis pengobatannya dapat dilakukan dengan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh orang lain yang memiliki kesamaan;
- c. bahwa muncul pertanyaan dari para dokter ataupun pasien tentang status hukumnya, yang kemudian diteruskan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan permohonan fatwa;
- d. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipandang perlu menetapkan Fatwa Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain guna dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT; antara lain:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (QS. al-Isra':70)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. T-Tin: 4)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. (QS. Yunus : 66)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Mâidah:2)

dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung." (QS. Al-Hasyr: 9).

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. (QS. al-Maidah : 32)

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. Surat Al-Baqarah. (QS. Al-Baqarah:207)

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah:195)

فَمَنِ اَصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah:173)

2. Hadis Nabi SAW; antara lain:

Berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, selain satu penyakit yaitu kematian." (HR. Abu Dawud)

"Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab. (HR. Daruquthni)

Sesungguhnya Qatadah bin an-Nu'man jatuh matanya di pipinya ketika perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW mengembalikannya kemudian menjadi mata yang paling bagus (HR. al-Hakim)

Sesungguhnya Rasulullah mengembalikan tangan Khabib bin Yusaf yang putus di hari perang Badar, kemudian Rasulullah mengembalikannya sehingga tidak terlihat (bekas luka) kecuali seperti garis (HR. Ibn Abi Syaibah)

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyenangi adalah seperti tubuh, jika ada satu bagian sakit maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya.

3. Kaidah Fiqhiyyah; antar lain:

الضررُ يُزالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"

الضرر لا يزال بالضرر

"Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan"

"Dalam keadaan dharurat diperbolehkan melakukan yang dilarang"

"Kemudharatan dieliminir sebatas hilangnya kemudharatan tersebut"

المشقة تجلب التيسير

"kesulitan membawa kemudahan"

"Tidak boleh mentasarrufkan hak orang lain tanpa seizinnya"

"Membunuh manusia atau memotong organ tubuhnya tidak diperbolehkan kecuali ada kemaslahatan" لا يملكُ الإنسانُ إسقاطَ حقِّه، فيما اجْتَمعَ فيه حقُّ اللهِ تعالى، لِعَدم جواز تصرُّ فِه في حق الله تعالى

"Hamba tidak bisa menggugurkan haknya dalam sesuatu yang dimiliki Allah"

قُدِّمَ مَا كان فيه حقُّ الله وحقُّ العبدِ على ما كان فيه حقُّ العبدِ وحدَه

"Lebih didahulukan hak Allah dan hak hamba dari pada haknya sendiri"

حقُّ اللهِ مَبْنِيُّ على التَّسهيلِ بِخِلافِ حقِّ الآدمي فإنه مَبْنِيُّ على التَّشْديدِ إلا عِندَ الضرورة

"Hak Allah itu itu bersifat lentur berbeda dengan hak manusia kecuali dalam keadaan dharura"t.

جوازُ ارْتِكابِ أخفِّ الضررين دفعاً لأعظمهما

"Diperbolehkan mengambil dharar yang lebih ringan untuk menghindari dharar yang lebih besar".

Memperhatikan: 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Pendapat Alauddin Abu Bakr Mas'ud al-Kasani dalam kitab Badai' as-Shanai' juz 11 hal. 28, sebagai berikut:

حَامِلٌ مَاتَتْ فَاصْطَرَبَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ فِي أَكْبَرِ الْرَّأْيِ فَإِنْ كَانَ فِي أَكْبَرِ الْرَّأْيِ أَنَّا أَبْتُلِينَا بِبَلِيَّتَيْنِ فَنَخْتَارُ الْرَّأْيِ أَنَّا أَبْتُلِينَا بِبَلِيَّتَيْنِ فَنَخْتَارُ أَهُونَ مِنْ إِهْلَاكِ الْوَلَدِ الْحَيِّ أَهْوَنُ مِنْ إِهْلَاكِ الْوَلَدِ الْحَيِّ أَهْوَنُ مِنْ إِهْلَاكِ الْوَلَدِ الْحَيِّ

Seorang perempuan hamil meninggal di mungkinkan di perutnya ada janin, jika secara prediktif kuat janin masih hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah (untuk menyelamatkan janin tersebut). Karena situasi seperti ini sangat sulit di antara dua pilihan (menghormati kemuliaan jasad mayat atau menyelamatkan kehidupan janin), maka kita memilih pada yang lebih ringan akibatnya. Membedah perut ibu yang sudah jadi mayat lebih ringan akibatnya daripada mencelakakan (dengan membiarkannya mati) janin yang masih hidup.

b. Pendapat Muhammad as-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid 3, halaman 431, sebagai berikut:

امْرَأَةٌ حَامِلٌ مَاتَتْ وَاضْطَرَبَ فِي بَطْنِهَا شَيْءٌ وَكَانَ رَأْيُهُمْ أَنَّهُ وَلَدٌ حَيُّ شُقَّ بَطْنُهَا ، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا ابْتَلَعَ

الرَّجُلُ دُرَّةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَا يُشَقُّ بَطْنُهُ لِإِنَّ فِي الْمَسْئَلَةِ الْأُولَى إِبْطَالَ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ لِإِنَّ فِي الْمَسْئَلَةِ الْأُولَى إِبْطَالَ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْحَيِّ فَيَجُوزُ أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ اِبْطَّالُ كُرْ مَةٍ الْأَعْلَى ، وَهُوٓ الْآدَمِيُّ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْأَدْنَى وَهُوَ الْمَالُ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى انْتَهَى. (فتح القدير، ج 3، ص 431) Seorang perempuan hamil meninggal di mungkinkan di perutnya ada janin, dana diyakini janin masih hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah (untuk menyelamatkan janin tersebut). Kasus ini berbeda dengan kasus ketika seorang lelaki menelan berlian, kemudian meninggal, dan dia tidak meninggalkan harta berharga apapun (kecuali berlian yang ditelan), maka tidak boleh dibedah perutnya (untuk mengambil berlian tersebut). Hal itu karena, kasus pertama adalah mengesampingkan kehormatan/kemuliaan mayat untuk menyelamatkan kehormatan kehidupan (janin), maka dibolehkan. Sedang kasus kedua, mengesampingkan kehormatan yang lebih tinggi yaitu kemuliaan anak adam demi untuk menyelamatkan kehormatan yang ada di bawahnya yaitu harta (berlian yang tertelan). Dan tidak demikian dengan kasus yang pertama.

c. Pendapat as-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzzab* hal. 296 sebagai berikut:

وإن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حي شق جوفها لانه استبقاء حي باتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر الى أكل جزء من الميت

Jika seorang perempuan hamil meninggal dan di perutnya ada janin hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah karena untuk menyelamatkan janin tersebut agar tetap hidup dengan merusak bagian dari mayat. Kasus ini (hukumnya) sama dengan jika keadaan dharurah memakan bagian dari bangkai.

d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *Tuhfatul Muhtaj* tentang sucinya anggota tubuh manusia yang telah lepas dari badan, sebagai berikut:

(وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ) طَهَارَةً وَنَجَاسَةً فَيَدُ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةٌ خِلَافًا لِكَثِيرِينَ وَأَلْيَةُ الْخَرُوفِ نَجِسَةٌ لِلْخَبَرِ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةٌ خِلَافًا لِكَثِيرِينَ وَأَلْيَةُ الْخَرُوفِ نَجِسَةٌ لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ أَوْ الصَّحِيح { مَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ }

(anggota tubuh yang terlepas dari tubuh yang hidup adalah seperti bangkai/mayatnya) baik kesucian atau kenajisannya. Tangan manusia (yang lepas) hukumnya suci, berbeda dengan pendapat kebanyakan. Dan paha kambing (yang lepas) hukumnya najis, sebagaimana hadis hasan-shahih {setiap bagian

hewan yang lepas ketika masih hidup maka (yang lepas tadi) hukumnya seperti bangkai (najis)}

e. Pendapat al-'Izz bin Abdussalam dalam *Qawaidul Ahkam Fi Mashalihil A'mal* tentang tidak bolehnya seseorang mencederai dirinya, sebagai berikut:

Larangan bagi siapapun untuk mencederai diri sendiri, karena hak atas anggota tubuh itu gabungan antara haknya dan hak Tuhannya.

- 2. Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
- 3. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
- 4. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah
- 5. Fatwa MUI 13 Juni 1979 tentang wasiat menghibahkan kornea mata
- Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika
- 7. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M tentang Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain
- 8. Konsinyering Komisi Fatwa Kemenkes RI tentang Pembahasan RPP Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh, tanggal 13 Desember 2018 di Royal Kuningan Hotel;
- Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 20 Desember 2018

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN DARI PENDONOR HIDUP UNTUK ORANG LAIN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

• Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh

orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan/atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
- 2. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (Dharurah Syariah);
 - b. Tidak ada *dharar* bagi pendonor karena pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan;
 - c. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya;
 - d. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi;
 - e. Bersifat untuk tolong-menolong (tabarru'), tidak untuk komersial;
 - f. Adanya persetujuan dari calon pendonor;
 - g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi;
 - h. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain;
 - i. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel;
 - j. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.
- 3. Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman
- 2. Tenaga medis diminta untuk selalu mempertimbangkan aspek syar'i pada setiap tindakan medis

Keempat: **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Rajab 1440 H

8 Maret 2019 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Scarl.

Sekretaris,

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Dr.HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN HARIAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Dr. H. ANWAR ABBAS MM., M.Ag.

is Jenderal